



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 46**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 32 TAHUN
2013 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERDAGANGAN
PERINDUSTRIAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BANTAENG**

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk lebih mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi maka dibentuk tiga Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten bantaeng;
 - b. bahwa untuk melakukan efisiensi maka dilakukan penggabungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Rumah Kemasan dan Showroom Pusat Ole-ole Khas Bantaeng dan menghapus Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengolahan Cuka Aren;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf b, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten bantaeng yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492) ;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761) ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugan dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 2);
 8. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 189)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BANTAENG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Dinas Pada Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten bantaeng sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 dan 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.
 3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
 4. Dinas adalah Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng.
 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Kemasan dan Showroom Industri yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng yang merupakan pelaksana teknis di lapangan.
 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng.
 8. Rumah Kemasan dan Showroom Industri adalah serangkaian kegiatan untuk membantu menciptakan pasar bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah dalam mengembangkan produk yang kompetitif serta meningkatkan perekonomian pelaku Industri Kecil dan Menengah.
 9. IKM adalah Industri Kecil Menengah
 10. Eselonering adalah tingkat jabatan struktural.
2. Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Rumah Kemasan dan Showroom Industri.

3. Ketentuan dalam BAB III diubah, sehingga keseluruhan BAB III berbunyi sebagai berikut :

BAB III
UPTD RUMAH KEMASAN DAN SHOWROOM INDUSTRI

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas

Pasal 3

- (1) UPTD Rumah Kemasan dan Showroom Industri adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas-tugas tertentu yang menjadi kewenangan dinas dibidang Perdagangan dan Perindustrian ;
- (2) UPTD Rumah Kemasan dan Showroom Industri dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD Rumah Kemasan dan Showroom Industri mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal Pemberian Pelayanan kepada Pelaku Industri Kecil dan Menengah.

Paragraf 2
Fungsi dan Kewenangan

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Rumah Kemasan dan Showroom Industri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Program Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UPTD ;
- b. pelaksanaan Pengujian Teknis ;
- c. pelaksanaan Pelayanan Teknis ;
- d. pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan, Bangunan dan Lingkungan ;
- e. pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Teknis ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Rumah Kemasan dan Showroom Industri mempunyai kewenangan :

- a. memberikan pelayanan bagi para pelaku Industri Kecil dan Menengah.

- b. melakukan pengaturan pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, produksi, promosi dan pemasaran produk bagi para pelaku Industri Kecil dan Menengah.
- c. melakukan pengawasan produksi, promosi dan pemasaran produk bagi para pelaku Industri Kecil dan Menengah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi dan Eselonering

Pasal 7

Susunan Organisasi UPTD Rumah Kemasan dan Showroom Industri terdiri atas :

- a. Kepala UPTD / Eselon IV-A ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha / Eselon IV-B ;
- c. Sub Seksi Promosi dan Pemasaran Produk IKM / Eselon IV-B ;
- d. Sub Seksi Desain dan Produksi Kemasan / Eselon IV-B ;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

- (1) Sub bagian Tata Usaha melaksanakan tugas dibidang administrasi / ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan keuangan UPTD.
- (2) Sub Seksi Promosi dan Pemasaran Produk melaksanakan tugas dibidang promosi produk, pengadaan produk, pemasaran produk IKM serta pencatatan setiap transaksi yang terjadi di UPTD.
- (3) Sub Seksi Desain dan Produksi Kemasan melaksanakan tugas dibidang jasa konsultasi, mendesain, pengadaan bahan baku serta memproduksi kemasan yang sesuai dengan standar keamanan produk dan ramah lingkungan untuk pelaku IKM.

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagai mana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jejang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Bagan struktur organisasi UPTD Kemasan dan Showroom Industri sebagaimana tercantum pada lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan dalam BAB IV diubah, sehingga keseluruhan BAB IV berbunyi sebagai berikut :

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Pejabat UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan wewenang dari Bupati.

Pasal 13

Kepala UPTD melaksanakan koordinasi pengawasan melekat.

Pasal 14

Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas, dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Kepala Dinas.

5. Ketentuan dalam Pasal 15 diubah dan disisipkan 1 (satu) pasal, sehingga keseluruhan pasal berbunyi :

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15 A

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku Pasal 15 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 189) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB, SE, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660513 199203 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 46


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 45 TAHUN 2015

TANGGAL :

**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PADA DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN
PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BANTAENG**

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
RUMAH KEMASAN DAN SHOWROOM INDUSTRI**




Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB, SE, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660513 199203 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 46